

SISTEM KEKERABATAN DALAM HUKUM ADAT BALI: STRUKTUR, FUNGSI, DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL

Melina Agustin Lius
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Email : melinaa.lius13@gmail.com

Abstrak

Sistem kekerabatan dalam hukum adat Bali merupakan bagian penting dari struktur sosial dan budaya masyarakat yang berakar pada nilai-nilai Hindu Dharma. Sistem ini tidak hanya mengatur hubungan kekeluargaan secara biologis, tetapi juga berperan dalam pewarisan, tanggung jawab sosial, dan pelaksanaan upacara adat. Secara umum, sistem kekerabatan Bali bersifat patrilineal (purusa), di mana garis keturunan dan hak waris mengikuti pihak laki-laki, sementara perempuan (pradana) berpindah tanggung jawab ke keluarga suami setelah menikah. Namun, praktik nyentana menunjukkan adanya fleksibilitas adat, karena memungkinkan perempuan menjadi penerus garis keturunan jika tidak ada ahli waris laki-laki. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, analisis dokumen adat (awigawig), dan wawancara dengan tokoh adat di beberapa desa di Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan Bali berfungsi sebagai pengatur struktur keluarga, perekat solidaritas sosial melalui upacara dan gotong royong, serta pelestari nilai moral dan budaya Bali. Meskipun modernisasi dan pariwisata membawa tantangan, masyarakat Bali tetap mampu mempertahankan sistem kekerabatan adat melalui adaptasi nilai-nilai lokal ke dalam peraturan desa dan lembaga banjar.

Kata Kunci: Hukum Adat Bali, Sistem Kekerabatan, Purusa-Pradana, Nyentana, Sosial Budaya.

Article History

Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

The kinship system in Balinese customary law is an essential part of the island's social and cultural structure, rooted in Hindu Dharma values and local traditions. It not only regulates biological family relations but also governs inheritance, social responsibilities, and the performance of customary ceremonies. Generally, the Balinese kinship system follows a patrilineal (purusa) pattern, where lineage and inheritance rights pass through the male line, while women (pradana) assume responsibility within their husband's family after marriage. However, the nyentana practice reflects the system's flexibility, allowing a woman to continue her family's lineage in the absence of a male heir. This study employs a qualitative descriptive method through literature review, analysis of customary documents (awig-awig), and interviews with traditional leaders across several Balinese villages. The findings indicate that the Balinese kinship system serves three primary functions: regulating family structure and inheritance, strengthening social solidarity through rituals and communal cooperation, and preserving moral and cultural values. Despite the challenges posed by modernization and tourism, Balinese society has successfully maintained the continuity of its kinship system through the integration of traditional norms into village regulations and local community institutions.

Keywords: *Balinese Customary Law, Kinship System, Purusa-Pradana, Nyentana, Socio-Cultural Life.*

Pendahuluan

Hukum adat adalah salah satu unsur utama dalam sistem hukum di Indonesia yang hidup dan berkembang seiring dengan masyarakat. Ia berfungsi tidak hanya sebagai panduan normatif dalam mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai cerminan dari nilai-nilai budaya, moral, dan spiritual yang diteruskan secara turun-temurun. Di antara berbagai sistem hukum adat yang ada di Indonesia, hukum adat Bali memiliki ciri yang unik dan rumit karena keterkaitannya dengan sistem

keagamaan Hindu serta struktur sosial yang sangat teratur. Salah satu unsur penting dalam hukum adat Bali adalah sistem kekerabatan, yang menentukan posisi seseorang dalam masyarakat, hak dan kewajiban yang diwariskan, serta peran sosial dan religius yang harus dijalani dalam kehidupan sehari-hari.¹

Sistem kekerabatan di masyarakat Bali memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep karma, dharma, dan tradisi yang berlaku. Kekerabatan tidak hanya sebatas darah, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual terhadap keluarga dan leluhur. Dalam hal ini, masyarakat Bali memahami dua sistem sosial utama, yaitu sistem patrilineal yang dominan di banyak daerah, dan sistem bilateral atau matrilineal terbatas, yang masih ada di beberapa komunitas tertentu seperti Bali Aga. Sistem patrilineal menempatkan pria sebagai penerus garis keturunan, sedangkan wanita dianggap berpindah tanggung jawab ke keluarga suami setelah menikah. Namun, masyarakat Bali juga mengetahui bentuk perkawinan khusus seperti nyentana, di mana perempuan mengambil peran sebagai penerus garis keturunan,² sebuah fenomena sosial yang menunjukkan fleksibilitas hukum adat dalam beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat.

Posisi hukum adat Bali tidak dapat dipisahkan dari sistem kepercayaan Hindu Dharma yang menjadi dasar utama dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai seperti Tri Hita Karana, karma phala, dan tat twam asi memberikan warna khusus pada praktik hukum adat, termasuk dalam sistem kekerabatan. Melalui sistem ini, masyarakat Bali mampu membangun hubungan kekeluargaan yang erat secara genetis, serta menegakkan struktur sosial yang mendukung pelaksanaan upacara keagamaan dan adat secara bersama. Dengan demikian, sistem kekerabatan berfungsi tidak hanya

¹ Wulandari, R., "Kearifan Lokal dalam Sistem Kekerabatan Adat Bali: Perspektif Sosial dan Hukum," *Jurnal Budaya dan Tradisi Nusantara*, Vol. 11 No. 1, 2025, hlm. 25–39.

² Alaydarani, S., & Kistiawandira, A. P., "Hak Perempuan dalam Sistem Pewarisan Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat Bali," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1 No. 5, 2023, hlm. 72–78.
Purnamawati, N. P. Y., "Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali," *Jurnal Purbawidya/Humaniora*, Warmadewa University, 2022.

dalam aspek sosial, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan.

Konteks sosial yang modern, sistem kekerabatan adat Bali menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat pengaruh globalisasi, urbanisasi, serta perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pola kehidupan masyarakat yang semakin individualis, peningkatan mobilitas sosial, serta pergeseran nilai-nilai tradisional mulai mempengaruhi cara pandang generasi muda terhadap peran keluarga dan tanggung jawab adat. Di sisi lain, modernisasi juga memunculkan kesadaran baru akan pentingnya kesetaraan gender dalam sistem kekerabatan, terutama berkaitan dengan hak waris, peran perempuan dalam upacara adat, serta pengambilan keputusan dalam keluarga. Meskipun demikian, masyarakat Bali tetap berusaha mempertahankan prinsip-prinsip adat melalui lembaga desa adat dan banjar, yang berperan penting dalam menjaga kesinambungan tradisi di tengah perubahan zaman.³

Kajian mengenai sistem kekerabatan dalam tradisi hukum Bali sangat penting karena berkaitan dengan identitas dan kelangsungan budaya Bali itu sendiri. Melalui sistem ini, kita bisa mengerti bagaimana hukum adat mengendalikan interaksi antar individu dalam suatu komunitas, serta bagaimana nilai-nilai kuno tetap hidup di tengah perubahan zaman. Penelitian ini tidak hanya ingin menggambarkan bagaimana struktur dan peran sistem kekerabatan dalam

⁴masyarakat Bali, tetapi juga untuk mengeksplorasi dampaknya terhadap kehidupan sosial, terutama dalam mempertahankan keseimbangan antara kebiasaan, spiritualitas, dan kebutuhan zaman modern. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang deskriptif dan melakukan wawancara dengan pemimpin adat setempat, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan wawasan yang lebih

³ Kristina, L. D., Sudiatmaka, K., & Hartono, M. S., "Kedudukan dan Hak Mewaris Anak dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan)," *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4 No. 2, 2021.

⁴ Dewi, L. A. T., "Hak Waris Laki-Laki Nyentana dalam Perspektif Hukum Adat Bali," *Acta Cultura*, Vol. 6 No. 3, 2021.

mendalam tentang dinamika hukum adat Bali dan relevansinya dalam menciptakan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dan adil sosial.

Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode normatifempiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adat Bali yang tertuang dalam awig-awig, perarem, dan teks hukum adat lainnya yang mengatur tentang sistem kekerabatan. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut dijalankan, ditafsirkan, dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat Bali.⁵

2. Sumber Data

Data penelitian terdiri atas dua jenis utama:

- 1) Data Primer, diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan tokoh adat, pemuka agama Hindu, dan masyarakat adat di beberapa desa adat di Bali. Informan dipilih secara purposive sampling, yaitu berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya dalam sistem kekerabatan serta pelaksanaan hukum adat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, berfokus pada peran keluarga dalam pewarisan, tanggung jawab sosial, dan perubahan nilai-nilai adat akibat pengaruh modernisasi.⁶

⁵Widiadnyani, I. G. A. W., "Pengaturan Pewarisan Awig-Awig Desa Adat di Bali dalam Perspektif Keadilan dan Keadilan Gender," *Aktual Justice*, Vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 155–160.

Wulandari, R., "Kearifan Lokal dalam Sistem Kekerabatan Adat Bali: Perspektif Sosial dan Hukum," *Jurnal Budaya dan Tradisi Nusantara*, Vol. 11 No. 1, 2025, hlm. 25–39.

⁶Kristina, L. D., Sudiatmaka, K., & Hartono, M. S., "Kedudukan dan Hak Mewaris Anak dalam Perkawinan" ⁶Dewi, L. A. T., "Hak Waris Laki-Laki Nyentana dalam Perspektif Hukum Adat Bali," *Acta Cultura*, Vol. 6 No. 3, 2021.

Widiadnyani, I. G. A. W., "Pengaturan Pewarisan Awig-Awig Desa Adat di Bali dalam Perspektif Keadilan dan Keadilan Gender," *Aktual Justice*, Vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 155–160.

Wulandari, R., "Kearifan Lokal dalam Sistem Kekerabatan Adat Bali: Perspektif Sosial dan Hukum," *Jurnal Budaya dan Tradisi Nusantara*, Vol. 11 No. 1, 2025, hlm. 25–39.

Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan)," *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4 No. 2, 2021.

- 2) Data Sekunder, diperoleh dari literatur, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum adat seperti awig-awig desa pakraman, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik sistem kekerabatan adat Bali (periode 2020–2025).⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan tiga teknik utama:

- 1) Studi Kepustakaan (Library Research) — menelaah literatur akademik tentang hukum adat, struktur sosial, dan budaya Bali.⁶
- 2) Wawancara Lapangan (Field Interview) — dilakukan secara langsung dengan 3–5 informan utama, termasuk bendesa adat, prajuru desa, dan anggota keluarga adat, untuk menggali informasi mendalam mengenai struktur kekerabatan (patrilineal), fungsi sosial keluarga, serta pandangan masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam sistem adat.⁷
- 3) Observasi Partisipatif Terbatas
- 4) peneliti melakukan pengamatan pada kegiatan adat seperti upacara keluarga, musyawarah adat, dan upacara pitra yadnya, untuk melihat praktik nyata hubungan kekerabatan dalam kehidupan sosial.⁸

4. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang melibatkan:

⁵ Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A., "Pengarusutamaan Gender Krama Istri (Warga Perempuan) dalam Hukum Adat Bali," *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 15 No. 1, 2022, hlm. 33–45.

⁶ Wulandari, R., "Kearifan Lokal dalam Sistem Kekerabatan Adat Bali: Perspektif Sosial dan Hukum," *Jurnal Budaya dan Tradisi Nusantara*, Vol. 11 No. 1, 2025, hlm. 25–39.

⁷ Wijayanti, A., Madion, B., & Tira, A., "Analisis Sosio-Yuridis terhadap Hak Mewaris Perempuan menurut Hukum Bali," *Clavia: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 20 No. 2, 2023, hlm. 1–14.

⁸ Alaydarani, S., & Kistiawandira, A. P., "Hak Perempuan dalam Sistem Pewarisan Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat Bali," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1 No. 5, 2023, hlm. 72–78.

- 1) Reduksi data (pemilahan informasi dari hasil wawancara dan literatur).⁹
- 2) Penyajian data dalam bentuk uraian tematik (struktur, fungsi, dan implikasi sosial sistem kekerabatan).
- 3) Penarikan kesimpulan dengan menghubungkan antara teori hukum adat dan praktik sosial empiris.¹⁰

Analisis ini bertujuan mengungkap hubungan antara sistem kekerabatan adat Bali dengan pembentukan nilai sosial, keagamaan, dan keseimbangan hidup masyarakat.

5. Validitas Data

Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan metode. Data dari wawancara tokoh adat dibandingkan dengan literatur dan dokumen hukum adat. Selain itu, hasil wawancara dikonfirmasi melalui observasi lapangan untuk memastikan kesesuaian antara norma tertulis dan praktik sosial yang dijalankan¹³.

Hasil dan Pembahasan

1. Namun, saat ini sistem tersebut mengalami perubahan. Di beberapa desa adat, adaptasi dilakukan melalui sistem nyentana, yaitu sebuah model pernikahan di mana pria bergabung dengan keluarga wanita, dan garis keturunan dilanjutkan melalui perempuan. Praktik ini menjadi solusi ketika tidak ada keturunan laki-laki dalam keluarga. Dengan demikian, sistem kekerabatan di Bali saat ini tidak sepenuhnya patrilineal, tetapi lebih fleksibel mengikuti kebutuhan keluarga dan perkembangan sosial.

Lebih lanjut, struktur kekerabatan diatur oleh awig-awig, peraturan adat tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban warga adat. Dalam awig-awig di sejumlah desa adat, setiap anggota keluarga memiliki peran khusus dalam menjaga

⁹ Wijayanti, A., Madion, B., & Tira, A., "Analisis Sosio-Yuridis terhadap Hak Mewaris Perempuan menurut Hukum Bali," *Clavia: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 20 No. 2, 2023, hlm. 1–14.

¹⁰ Alaydarani, S., & Kistiawandira, A. P., "Hak Perempuan dalam Sistem Pewarisan Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat Bali," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1 No. 5, 2023, hlm. 72–78.

keseimbangan sosial dan spiritual keluarga. Sistem ini mencerminkan prinsip harmoni yang merupakan inti dari filosofi hidup masyarakat Bali.¹⁴

2. Fungsi Sosial dan Hukum dalam Sistem Kekerabatan

Tujuan utama dari sistem kekerabatan adat Bali adalah untuk mempertahankan kontinuitas identitas sosial, spiritual, dan ekonomi keluarga. Dalam komunitas adat, hubungan

Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A., "Pengarusutamaan Gender Krama Istri (Warga Perempuan) dalam Hukum Adat Bali," *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 15 No. 1, 2022, hlm. 33–45.

¹³ Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021, hlm. 330–333.

¹⁴ Wulandari, R., "Kearifan Lokal dalam Sistem Kekerabatan Adat Bali: Perspektif Sosial dan Hukum," *Jurnal Budaya dan Tradisi Nusantara*, Vol. 11 No. 1, 2025, hlm. 25–39.

kekerabatan meliputi lebih dari sekedar keluarga biologis, tetapi juga mengatur interaksi antara anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Fungsi sosial dari kekerabatan sangat kuat dalam hal kerjasama dan solidaritas. Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk saling mendukung dalam pelaksanaan upacara adat seperti ngaben, metatah, atau odalan. Hubungan kekerabatan menjadi landasan bagi terbentuknya sistem banjar, yaitu komunitas sosial adat yang mengumpulkan warga dengan ikatan sosial yang kuat.¹²

Dari segi hukum, sistem kekerabatan berfungsi sebagai landasan dalam pengaturan hak waris, status anak, dan tanggung jawab keluarga. Dalam hukum adat Bali, anak laki-laki biasanya menjadi penerus utama harta. Namun, seiring dengan munculnya nilai kesetaraan gender, perempuan kini mulai diakui dalam hak

¹¹ Purnamawati, N. P. Y., "Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali," *Jurnal Purbawidya/Humaniora*, Warmadewa University, 2022.

¹² Wulandari, R., "Kearifan Lokal dalam Sistem Kekerabatan Adat Bali: Perspektif Sosial dan Hukum," *Jurnal Budaya dan Tradisi Nusantara*, Vol. 11 No. 1, 2025, hlm. 25–39.

pewarisan, khususnya dalam keluarga yang tidak memiliki putra. Ini menunjukkan bahwa hukum adat Bali bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya.¹³

Selain warisan, sistem kekerabatan juga berperan dalam penyelesaian konflik keluarga. Perselisihan dalam keluarga umumnya diatasi terlebih dahulu melalui lembaga adat seperti pesangkepan banjar, sebelum kasus dibawa ke jalur hukum formal. Dengan demikian, sistem kekerabatan tidak hanya berfungsi sebagai struktur sosial tetapi juga sebagai mekanisme hukum dan kontrol sosial yang efektif di kalangan masyarakat adat Bali.¹⁸

3. Dinamika dan Perubahan dalam Sistem Kekerabatan Bali

Modernisasi dan globalisasi memberikan pengaruh besar terhadap sistem kekerabatan di Bali. Peningkatan mobilitas sosial dan pendidikan masyarakat mendorong munculnya pola hubungan keluarga yang lebih setara. Perempuan yang sebelumnya berada di posisi lebih rendah kini semakin aktif dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga maupun dalam kegiatan adat.¹⁴

Peran wanita dalam sistem adat kini mulai diakui secara resmi dengan adanya perubahan awig-awig di beberapa desa adat. Contohnya, wanita sekarang diizinkan untuk ambil bagian dalam rapat banjar, memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan adat, serta berhak mewarisi tanah keluarga dalam kondisi tertentu.¹⁵

Namun, sejumlah hambatan tetap ada, seperti benturan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan kesetaraan gender di masa kini. Beberapa tokoh adat yang berpegang pada tradisi masih percaya bahwa pergeseran peran wanita bisa mengganggu keseimbangan sosial yang ada. Meskipun demikian, pendekatan

¹³ Hasan, Zainudin, *Hukum Adat*, Bandar Lampung: UBL Press, 2025, hlm. 88–91. ¹⁸ Navydien, M. D., & Utomo, K. K. F., “Kedudukan Hak Waris Wanita dalam Hukum Adat Bali,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1 No. 5, 2023, hlm. 90–98.

¹⁴ Wulandari, R., “Kearifan Lokal dalam Sistem Kekerabatan Adat Bali: Perspektif Sosial dan Hukum,” *Jurnal Budaya dan Tradisi Nusantara*, Vol. 11 No. 1, 2025, hlm. 25–39.

¹⁵ Adhnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A., “Pengarusutamaan Gender Krama Istri (Warga Perempuan) dalam Hukum Adat Bali,” *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 15 No. 1, 2022, hlm. 33–45.

musyawarah adat sering kali diambil sebagai cara untuk menyesuaikan perubahan itu dengan nilai-nilai lama.¹⁶

Perubahan signifikan lainnya terlihat dalam hal pernikahan dan pewarisan. Dulu, pernikahan nyentana dianggap sebagai hal yang tidak pantas, tetapi sekarang mulai diterima sebagai kompromi budaya. Bahkan, beberapa desa adat telah menetapkan secara jelas mekanisme hak dan kewajiban suami nyentana dalam awig-awig mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Bali terus beradaptasi seiring dengan perkembangan masyarakat tanpa kehilangan esensi budayanya.¹⁷

4. Implikasi terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Bali

Sistem kekerabatan dalam adat Bali memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan sosial, budaya, dan hukum masyarakat. Dalam aspek sosial, sistem ini memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan melalui prinsip saling menghormati dan persaudaraan universal. Kekerabatan juga menjadi dasar bagi pelaksanaan berbagai ritual dan upacara keagamaan, yang membantu menguatkan identitas kolektif masyarakat Bali.¹⁸

Dari segi hukum, sistem kekerabatan menjadi acuan utama dalam menentukan status sosial individu dalam desa adat. Contohnya, hak untuk memegang jabatan adat, tanggung jawab dalam upacara, dan kewajiban sosial tertentu ditetapkan berdasarkan garis kekerabatan.

¹⁶ Purnamawati, N. P. Y., "Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali," *Jurnal Purbawidya/Humaniora*, Warmadewa University, 2022.

¹⁷ Dewi, L. A. T., "Hak Waris Laki-Laki Nyentana dalam Perspektif Hukum Adat Bali," *Acta Cultura*, Vol. 6 No. 3, 2021.

¹⁸ Purnamawati, N. P. Y., "Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali," *Jurnal Purbawidya/Humaniora*, Warmadewa University, 2022.

Dalam hal ini, sistem kekerabatan berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan kekuasaan dan tanggung jawab sosial.¹⁹

Di sisi ekonomi, hubungan kekerabatan mendukung kerjasama dalam pembangunan rumah, pertanian, dan pelaksanaan upacara adat. Sistem ini memberikan dukungan bagi kohesi sosial serta membangun ketahanan ekonomi dalam komunitas.²⁰

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan nilai akibat modernisasi, masyarakat Bali tetap mengacu pada hukum adat sebagai pedoman hidup. Prinsip keseimbangan antara tradisi dan inovasi menjadi ciri khas yang menjaga keberlangsungan dan relevansi sistem kekerabatan Bali hingga sekarang²¹.

Kesimpulan

Sistem kekerabatan dalam hukum adat di Bali memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi dalam pembentukan struktur sosial, pewarisan, dan pelaksanaan kewajiban adat serta keagamaan bagi masyarakat Bali. Sebagai suatu sistem yang bersifat patrilineal, ia menempatkan pria sebagai penerus garis keturunan dan pelindung warisan nenek moyang, meskipun tetap memperlihatkan adanya fleksibilitas lewat praktik seperti nyentana yang membuka kesempatan bagi perempuan untuk menjadi ahli waris. Hukum adat di Bali tidak hanya berfungsi sebagai norma tradisional, tetapi juga berperan sebagai mekanisme sosial yang dinamis yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai spiritual dan moral yang ada. Oleh karena itu, sistem kekerabatan dalam adat Bali mencerminkan keseimbangan antara pelestarian budaya dan penyesuaian terhadap perkembangan sosial modern yang sedang berlangsung.

¹⁹ Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A., "Pengarusutamaan Gender Krama Istri (Warga Perempuan) dalam Hukum Adat Bali," *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 15 No. 1, 2022, hlm. 33–45.

²⁰ Dewi, L. A. T., "Hak Waris Laki-Laki Nyentana dalam Perspektif Hukum Adat Bali," *Acta Cultura*, Vol. 6 No. 3, 2021.

²¹ Widiadnyani, I. G. A. W., "Pengaturan Pewarisan Awig-Awig Desa Adat di Bali dalam Perspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender," *Aktual Justice*, Vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 155–160.

Saran

Berdasarkan temuan studi tentang sistem kekerabatan dalam hukum adat Bali, disarankan agar masyarakat Bali terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur yang ada dalam tradisi kekerabatan mereka, khususnya dalam mempertahankan keharmonisan dalam keluarga dan keseimbangan sosial di tengah perubahan zaman. Pemerintah setempat bersama lembaga adat perlu memperkuat peraturan desa adat (awig-awig) agar bisa beradaptasi dengan perkembangan sosial tanpa menghilangkan inti dari budaya lokal. Di samping itu, penting untuk memberikan pendidikan tentang hukum adat dan kesetaraan gender kepada generasi muda agar mereka memahami betapa pentingnya peran laki-laki dan perempuan secara seimbang dalam sistem kekerabatan.

Akademisi dan peneliti diharapkan terus melakukan penelitian yang mendalam terhadap dinamika hukum adat Bali, terutama mengenai dampaknya terhadap hukum nasional, sehingga dapat tercipta integrasi antara nilai-nilai tradisional dan prinsip keadilan sosial yang sesuai dengan konteks zaman sekarang.

Daftar Pusaka

- Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A. (2022). Pengarusutamaan Gender Krama Istri (Warga Perempuan) dalam Hukum Adat Bali. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1).
- Alaydarani, S., & Kistiawandira, A. P. (2023). Hak Perempuan dalam Sistem Pewarisan Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat Bali. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(5), 72–78.
- Asih, D. A. P. W. (2025). Pengaruh Status Perkawinan terhadap Hak Waris Anak dalam Hukum Adat Bali. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 16(1), 68–71.

- Dewi, C. A. C., & Patiung, E. A. T. (2023). Analisis Kedudukan Hak Waris Perempuan dalam Hukum Waris Adat Bali. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(6), 154–162.
- Dewi, L. A. T. (2021). Hak Waris Laki-Laki Nyentana dalam Perspektif Hukum Adat Bali. *Acta Cultura*, 6(3).
- Khayati, S., Andriani, N. P., & Wati, F. (2024). Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi di Desa Kondoano, Kec. Mowila). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 606–618.
- Kristina, L. D., Sudiatmaka, K., & Hartono, M. S. (2021). Kedudukan dan Hak Mewaris Anak dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2).
- Navydien, M. D., & Utomo, K. K. F. (2023). Kedudukan Hak Waris Wanita dalam Hukum Adat Bali. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(5), 90–98.
- Purnamawati, N. P. Y. (2022). Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali. *Jurnal Purbawidya/Humaniora*, Warmadewa University.
- Rahman, Y. (2023). Kedudukan Hukum Perempuan dalam Perkawinan Adat di Indonesia: Studi Komparatif Lampung dan Bali. *Jurnal Hukum Adat Indonesia*, 7(1), 65–82.
- Widiadnyani, I. G. A. W. (2022). Pengaturan Pewarisan Awig-Awig Desa Adat di Bali dalam Perspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender. *Aktual Justice*, 7(2).
- Wijayanti, A., Madion, B., & Tira, A. (2023). Analisis Sosio-Yuridis terhadap Hak Mewaris Perempuan menurut Hukum Bali. *Clavia: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2), 1–14.
- Wulandari, R. (2025). Kearifan Lokal dalam Sistem Kekerabatan Adat Bali: Perspektif Sosial dan Hukum. *Jurnal Budaya dan Tradisi Nusantara*, 11(1), 25–39.

Yudha, E. W., & Wardani, R. S. S. E. (2023). Analisis Yuridis Kedudukan Waris kepada Anak Perempuan dalam Sistem Hukum Waris Adat Masyarakat Bali (Studi Putusan 134/Pdt.G/2016/PN.Gin). *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(5), 278– 285.

Yulian Dewi, N. L. K., Damayanti, G. A. R., & Aswadi, K. (2024). Kedudukan Anak Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Bali di Lombok (Studi di Lingkungan Sweta Selatan, Cakranegara). *Unizar Recht Journal*, 3(3), 456–463.

Zainudin Hasan, 2025, *Hukum Adat*. UBL Pres, Bandar Lampung